

TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


















KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu masukan, saran dan kritik positif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk

perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan umumnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan

DAN PENATAAN RI

Painan, Desember 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Devitra Syamsunardini, S.T., M.M. NIP. 19720101 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGA	ANTAR	1
DAFTAR ISI .		i
DAFTAR TAE	BEL	iii
DAFTAR LAN	MPIRAN	iv
BAB IPENDA	HULUAN	1
1.1. LAT	TAR BELAKANG	1
1.2. LAN	IDASAN HUKUM	7
1.3. MAI	KSUD DAN TUJUAN	. 10
1.3.1	Maksud	. 10
1.3.2	Tujuan	. 11
1.4. SIST	EMATIKA PENULISAN	. 11
BAB IIGAMB	ARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC	i 13
	SAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RUANG	
2.1.1	Tugas Pokok	. 13
2.1.2	Fungsi	. 13
2.1.3	Struktur Organisasi	. 23
2.2. SUM	IBER DAYA PERANGKAT DAERAH	. 25
2.2.1	Sumber Daya Manusia	. 25
2.2.2	Aset yang dikelola	. 26
2.3. KIN	ERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .	. 27
2.4. TAN	TANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	. 31
2.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	. 31
2.4.2	Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	. 32
	ASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RUANG	. 36
PELAYANA	NTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI AN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LATAN	. 36
	AAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPA ERPILIH	
3.2.1	Visi	. 39
322	Mici	39

3.2.3 Program Pembangunan	40
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT, DAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROPINSI SUMATERA BAR	1
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	41
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sur Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat	
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	45
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	47
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN	49
4.1 TUJUAN	49
4.2 SASARAN	49
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN RUANG	
6.2 KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN	62
6.3 PENDANAAN INDIKATIF	62
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAR VIIIPENI ITI P	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Sela	ıtan
per 14 Deser	mber 2021 Menurut Golongan	
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Sela	ıtan
per 14 Deser	mber 2021 menurut Jenjang Pendidikan	. 26
Tabel 2.3.	Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir	
Selatan per 2	26 Desember 2020	. 27
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupat	en
Pesisir Selata	an Tahun 2016 – 2020	. 29

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Data Prasarana Fisik Daerah Irigasi Permukaan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2. Data Umum Sungai
- 3. Panjang Garis Pantai Yang Berisiko Abrasi Terhadap Sarana dan Prasarana Publik
- 4. Luas Daerah Rawa Kabupaten Pesisir Selatan
- Daftar Inventarisasi Embung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Pesisir Selatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Arah, Kebijakan, Program, Kegiatan, Visi, dan Misi Bupati terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahunan kedepan.

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keandalan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dibidang fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang ini juga mempedomani atau sinkronisasi dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Renstra Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana umum secara simultan selama periode Renstra tahun 2021 -2026.

Fungsi Renstra:

- 1. Operasional RPJMD;
- 2. Dasar penyusunan renja perangkat daerah;
- 3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 4. Kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan KDH;
- 5. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu:

- 1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah;
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2. Tahap Penyusunan Rancangan AwalRenstra Perangkat Daerah
 - a. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah:
 - Sebagai masukan Ranwal RPJMD;
 - Dimulai saat RPJMD mulai disusun;
 - b. Penyajian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
- 3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD Propinsi;
 - Penelaahan RTRW;
 - Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis
 - (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Perumusan isu-isu strategis;
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - Perumusan strategi dankebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - Perumusan indikator kinerja perangkat daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;

b. Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- Pendahuluan;
- Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- Tujuan dan sasaran;
- Strategi dan arah kebijakan;
- Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- Penutup

4. Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra.
- Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.

5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir


- Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

6. Tahap Penetapan Renstra Perangkat Daerah


- Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappedalitbang untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bappedalitbang.
- Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- Bappedalitbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dengan keputusan kepala daerah

- Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.Renstra Perangkat Daerah harus mengacu kepada RPJMD yang telah ditetapkan. Gambar 1.1.menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.1.Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.2.Keterkaitan antara RPJMD,RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Renja tahunan perangkat daerah harus berpedoman kepada renstra perangkat daerah maupun RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 25. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 27. Peraturan Menteri PUPR Nomor14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perintah Daerah
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025;
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2032;
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 2025;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 2030;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah:
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisisr Selatan Tahun 2010 2030 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun

- 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 2030.
- 41. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
- 42. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026
- 43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah/ pedoman serta sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan 5 tahun ke depan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan,sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakansecara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Didalam Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan memiliki maksud sebagai tuntunan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas ke PU an dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
- 3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legistlatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
- 4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.
- Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan guna menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.

 Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Pesisir Selatanadalah :

- 1. Memberikan pedoman yang menjadi landasan untuk penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Pesisir Selatan 5 Tahun mendatang yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta kebijakan ditingkat nasional maupun provinsi.
- 2. Memberikan arah kebijakan dan adanya kepastian untuk melaksanakan program dan kegiatan yang di dukung dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun.
- 3. Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam lima tahun kedepan.
- 4. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui musrenbang.
- Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan –
 kegiatan secara utuh dan menyeluruh
- 6. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, sistem pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.
- 7. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 8. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang tata ruang, cipta karya dan pengawasan bangunan yang efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab III : Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, telaahan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ,Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis

Bab IV: Tujuan Dan Sasaran

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V :Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif

BabVII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII:Penutup

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung,penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum,sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasakonstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber dayaair, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasisesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);

- f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsurorganisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III a, dan 6 (enam) orang pejabat structural eselon III b, yaitu :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 4. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan.
- 5. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
- 6. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- 7. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
- 8. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sungai dan Pantai;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.

9. UPTD.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur pejabat structural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian

daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- o. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataaan ruang;
- p. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnyaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian rencana, program, anggaran, keuangan serta pelaporan Dinas;
- c. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;

- e. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, peralatan, rumah tangga Dinas dan penataan barang milik daerah/negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada sub bagian;
- b. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisa data yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- c. mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bersifat urgen, serta memberi masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan persuratan dan urusan kearsipan dan perpustakaan lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan urusan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan, urusan penerimaan tamu pimpinan, dan mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan;
- h. melaksanakan administrasi dan teknis terhadap peralatan dan perbengkelan;
- i. melaksanakan urusan pengadaan dan penghapusan barang, urusan inventarisasi dan pendistribusian barang, di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan urusan rekonsiliasi dan sinkronisasi aset negara/daerah yang diurus Dinas;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pemeriksa barang di lingkungan Dinas;
- menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang di lingkungan Dinas secara sistematis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. menyiapkan dan menyusun analisis jabatan, usulan formasi pegawai, usulan mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai, usulan surat keputusan kegiatan pegawai, usulan kenaikan pangkat pegawai, usulan pemberian penghargaan pegawai, urusan

pemberian cuti pegawai, serta urusan penyelesaian kasus kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Kartu Pegawai, Kartu Induk, Kartu Isteri, Kartu Suami, Asuransi Kesehatan, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, dan Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan;

- n. melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan;
- o. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- q. membuat laporan pelaksanaan program dan Renja urusan umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, melaksanakan administrasi keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengumpulkan, menganalisa dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dantugas Dinas;
- c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan sub bagian;
- d. menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen keuangan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawabankeuangan Dinas, serta verifikasi terhadap pertanggungjawabanpenggunaan anggaran;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah setiap akhir tahun ke sekretaris;
- f. menginventarisir, menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilankebijakan, dan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahanpembinaan kegiatan dalam hal penatausahaan keuangan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. melaksanakan urusan gaji pegawai, usulan Kenaikan Gaji Berkala,honorarium, tunjangan Dinas, perjalanan Dinas, pekerjaan borongan dan pembelian;
- h. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

- i. mempertanggung jawabkan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan program, perencanaan teknis, melaksanakan program serta monitoring pelaksanaan kegiatan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan serta laboratorium pengujian.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengelola urusan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengelola urusan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan urusan air minum.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, serta pengembangan permukiman.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan urusan penyehatan lingkungan.

BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakanKebijakan Daerah urusan penataan ruang yang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

BidangTata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang mempunyai tugas merencanakan ruang daerah kabupaten.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas mengolah dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang daerah kabupaten.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan ruang daerah kabupaten.

BIDANG BINA KONSTRUKSI

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan jasa Konstruksi, dan pengawasan jasa Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi,
 pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan jasakonstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasakonstruksi;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengaturanjasa konstruksi,
 pengaturan jasa konstruksi pemberdayaan jasakonstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidangpengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- e. penyiapan bahan data serta menyusun dan menyiapkan laporan dibidang bina jasa dan konstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengaturan jasa konstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi.

BIDANG IRIGASI DAN RAWA

Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas membantu kepala dinas mendata, merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan urusan irigasi dan rawa.

Bidang Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan Irigasi dan Rawa;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perencanaan irigasi dan rawa.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi irigasi dan rawa.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Rawa merencanakan kegiatan,melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

BIDANG SUNGAI DAN PANTAI

Bidang Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang sungai dan pantai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bidang Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasiskinerja yang berhubungan dengan sungai, pantai dan konservasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sungai dan Pantai Seksi Perencanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai dan Pantai merencanakan kegiatan, melaksanakan,mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi

dan melaporkanurusan kegiatan perencanaan sungai dan pantai.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai

Seksi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai, Pantai danKonservasi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatanpengendalian, pendayagunaan dan konservasi sungai dan pantai.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai


Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai dan Pantai merencanakan kegiatan,melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan urusan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada skema berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

2.1. Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	60
3	II	43
4	I	1
	Jumlah	109

Perbandingan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:




Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 berikut ini:

2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1/D IV	52
3	D III	6
4	SMA	39
5	SMP	6
6	SD	1
	Jumlah	109

Perbandingan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



2.2.2 Aset yang dikelola

Secara umum aset infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, tetapi yang sangat perlu diperhatikan kedepannya adalah optimalisasi operasional serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun (jalan, jembatan, bangunan, irigasi, sungai, pantai dan embung) agar umur rencana dapat tercapai, sedangkan aset yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih perlu diperhatikan adalah

penambahan jumlah kendaraan operasional personil untuk ke lokasi pekerjaan yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, penambahan jumlah alat berat untuk OP dan tanggap darurat bencana serta kebutuhan akan pembangunan gedung aset/arsip yang sudah mendesak.

2.3. Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31
Desember 2021

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2021
I	ASET TETAP	1.172.993.076.846
1	Tanah	130.118.227.315
2	Peralatan dan Mesin	15.706.450.968
3	Gedung dan Bangunan	110.246.891.711
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.915.479.806.193
5	Aset Tetap Lainnya	291.390.542
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	89.030.314.050
7	Akumulasi Penyusutan	-1.087.880.003.933
II	ASET LAINNYA	820.819.022
1	Tagihan Jangka Panjang	0
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	241.523.416
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-241.523.416
5	Aset Lain-lain	820.819.022
	Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	1.173.813.895.868

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Mempedomani Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu :

- Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di di WS kewenangan kabupaten/kota
- Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi,erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota

- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota
- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
- Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota
- Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
- Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum, indikator kinerja terkait dengan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada sebanyak 5 program pembangunan yaitu:

- 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2016-2020). Target dan realisasinya seperti diperlihatkan pada tabel T-C.23 dan T-C.24

2.4. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	24,90	25,90	27,90	28,90	29,90	24,90	27,00	27,90	28,23	29,55	100,00	104,25	100,00	97,68	98,83
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	47,14	49,02	51,64	54,27	56,99	47,14	49,13	51,64	54,34	57,05	100,00	100,22	100,00	100,13	100,11
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak (%)	63,76	63,80	73,13	74,68	75,19	63,76	64,01	73,17	75,13	75,27	100,00	100,33	100,05	100,60	100,11
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	85,37	87,86	91,22	94,88	95,59	100,00	98,40	100,22	102,61	99,41
5	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak	n/a	n/a	n/a	n/a	92,47	n/a	n/a	n/a	n/a	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95

2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

Uraian		Ang	garan pada Tahun	ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	125.283.359.194	96.915.520.966	79.308.957.638	93.482.211.323	78.226.882.687	123.902.722.316	92.451.526.625	72.583.925.687	90.397.410.608	75.800.134.021	98,90	95,39	91,52	96,70	96,90	
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	13.564.989.055	21.454.653.740	12.949.298.135	21.545.628.661	27.500.000.240	12.465.928.991	21.164.486.641	11.341.331.760	18.479.440.317	18.945.743.124	91,90	98,65	87,58	85,77	68,89	
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak (%)	3.633.545.840	1.743.610.000	6.215.519.882	13.766.080.960	10.529.753.050	3.570.488.820	1.663.471.186	5.651.140.400	12.280.696.700	2.266.888.750	98,26	95,40	90,92	89,21	21,53	
Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	8.518.047.715	3.684.648.200	11.179.161.371	17.477.125.077	6.498.093.620	8.437.670.566	3.534.209.880	10.822.528.566	16.873.099.586	6.199.962.750	99,06	95,92	96,81	96,54	95,41	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur , lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing — masing dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal terdiri atas factor strategis yang secara keseluruhan dapat di kelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri atas dua factor strategis yang karena berada di lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat di kelola secara langsung oleh manajemen dinas, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Faktor peluang organisasi:

- Adanya hubungan informasi dan komunikasi anntar Dinas / Instansi terkait baik horizontal maupun vertical
- 2. Adanya Bantuan pihak ketiga / para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan
- Adanya dukungan Perda, dan Juknis tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor Tantangan Organisasi:

- 1. Mengatasi dan mensinkronisasikan program kegiatan
- 2. Menyatukan Persepsi antara Dinas dengan Pihak Ketiga
- 3. Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini telah dilakukan telaah RTRW dalam dokumen perencanaan pengelolaan wilayah sungai kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait dengan:

- 1. Kawasan konservasi sumber daya air
- 2. Kawasan pendayagunaan sumber daya air
- 3. Kawasan pengendalian daya rusak air

2.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, rencana pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang menyinergikan dan mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (*suistainable development*). Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program (KRP).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Proses penyusunan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil telaahan RTRW dan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Pesisir Selatan pada lima tahun mendatang.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

Kabupaten Pesisir Selatan kaya akan sumber daya air. Sungai yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 192 buah sungai (termasuk sungai utama dan anak-anak sungai) dengan panjang sekitar 2.775,30 km. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, wilayah Sumatera Barat dialiri oleh sungai yang dibagi atas 8 (delapan) wilayah sungai sebagai berikut:

- Wilayah Sungai Natal-Batahan (380 km2)
- Wilayah Sungai Rokan (2.190 km2)
- Wilayah Sungai Kampar (2.591 km2)
- Wilayah Sungai Inderagiri-Akuaman (10.545 km2)
- Wilayah Sungai Batang Hari (8.264 km2)
- Wilayah Sungai Masang-Pasaman (6.313 km2)
- Wilayah Sungai Silaut Tarusan (6.280 km2)

WIND STRAIGHT FOR THE S

Wilayah Sungai Siberut–Pagai-Sipora (7.338 km2)

Gambar 2.15. Peta Wilayah Sungai di Sumatera Barat

Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1. Wilayah Sungai Silaut Tarusan (6.280 km2)
- 2. Wilayah Sungai Masang-Pasaman (6.313 km2)
- ☐ Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai mempunyai garis pantai keseluruhan ± 234 km.
- ☐ Berdasarkan Permen PU-PR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi (menggantikan Kepmen PU No. 293 Tahun 2014):
 - Jumlah daerah irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat adalah sebanyak 5 (lima) Daerah Irigasi dengan luas total 26.441 ha.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 9 (sembilan) Daerah Irigasi dengan luas total 16.883 ha.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Daerah Irigasi dengan luas total 20.907 ha.
 - Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya ada 12 buah dengan total tampungan sebesar 965.055,46 m³ dengan potensi yang belum dikerjakan sebanyak 4 lokasi dengan kemampuan daya tampung air sebesar 46.312,57 m³.

В.	Weakness (Kelemahan)
	Dengan potensi sumber air dan jumlah sungai di Kabupaten Pesisir Selatan yang
	banyak di sisi lain dapat menjadi ancaman banjir, dan longsor.
	Masih banyak garis pantai di Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat rawan terhadap
	abrasi pantai.
	Kabupaten Pesisir Selatan dilalui oleh patahan yang berpotensi menimbulkan gempa
	dan bencana alam.
	Makin banyaknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai
	dalam rangka konservasi sumber daya air.
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air, dan kinerja
	layanan infrastruktur irigasi serta minimnya bangunan-bangunan tampungan sumber
	air
	Masih lemahnya operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air akibat
	keterbatasan anggaran serta kurangnya jumlah sumber daya manusia pengelola
	sumber daya air terutama Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air, Bendung serta
	Embung.
	Minimnya peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan dan
	pengelolaan sumber daya air yang berdampak seperti kurangnya peran aktif
	kelembagaan petani serta pemanfaatan daerah sempadan irigasi dan sungai yang tidak
	terkontrol
C.	Opportunity (Peluang)
	Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik untuk
	air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi
	air tanah yang berlebihan dengan cara meningkatkan infrastruktur konservasi sumber
	daya air pada daerah resapan dan tangkapan air.
	pertanian beririgasi dengan cara meningkatkan kualitas dan menjaga fungsi
	infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten.
	Melakukan pengelolaan risiko/mitigasi bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air
	dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menjaga fungsi infrastruktur
	pengendalian daya rusak air untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai pada
	kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

D.	Threats (Ancaman)
	Tidak tercapainya pengendalian daya rusak air akibat kerusakan lingkungan dan
	berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air.
	Tidak tercapainya ketahanan pangan sebagai akibat terus menurunnya kinerja
	infrastruktur irigasi dan alih fungsi lahan pertanian.
	Meningkatnya ancaman banjir, longsor dan abrasi pantai, rendahnya mitigasi bencana
	daya rusak air yang dapat menyebabkan kerugian material maupun immaterial akibat
	belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai.
	Tidak terpeliharanya aset (bangunan pengairan) dengan baik akibat keterbatasan

anggaran dan kekurangan sumber daya manusia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir ini belum mencapai sasaran yang maksimal sehingga masih menyisakan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Potensipermasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara opimal, kelemahan yang tak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar ditiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing — masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2016 — 2021. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

- A. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sekretariat
 - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah

- Masih kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan
- B. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sungai dan Pantai
 - Ancaman terhadap infrastruktur sumber daya air akibat gempa, longsor, banjir dan abrasi pantai
 - Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air
 - Peningkatan pemanfaatan daerah sempadan sungai yang tidak terkontrol
 - Belum memadainya sarana dan prasarana/operasi dan pemeliharaan untuk bangunan pengendali daya rusak air
 - Makin banyaknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai
- C. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Irigasi dan Rawa
 - Tenaga Operasional dan Pemeliharaan yang belum terpenuhi secara kualitas
 - Kurangnya peran aktif kelembagaan petani
 - Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya
 - Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang Operasi dan Pemeliharaan untuk sumber daya air (peralatan OP, alat transportasi, kantor, alat komunikasi, jadwal pelaksanaan OP)
 - Belum optimalnya kinerja layanan infrastruktur irigasi
 - Belum adanya sempadan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten
- D. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat 1391,43 km jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program penyelenggaraan jalan.
- Minimnya peralatan kebinamargaan, sehingga data yang diperoleh kurang representatif.
- Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat.
- Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah disbanding kebutuhan terhadap life time&panjang penanganan jalan&jembatan.
- Masih seringnya terjadi kerusakan jalan&jembatan akibat bencana alam&anomalycuaca
- E. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Cipta Karya

- Capaian SPM penyediaan sumber air baku di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dengan parsentase penduduk yang dapat pelayanan akses air minum hanya 95,59 %. Untuk mencapai Univesal Acess 100 % masih dibutuhkan peningkatan unit produksi dengan penambahan intake dan IPA baru dengan jumlah kapasitas sebesar 280 lt/dt serta pemanfaatan idle capacity sebesar 60 lt/dt..
- Belum adanya data base penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar kawasan permukiman, baik pelayanan jalan lingkungan, drainase maupun sanitasi.
- Masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami ketentuan pembangunan gedung Negara sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007.

F. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Ruang

- Kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang
- Belum efektifnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- Kurangnya peraturan standar pelayanan minimal tentang tata ruang
- Kurangnya personal PNS bidang tata ruang
- Belum optimalnya pengawasan bidang tata ruang
- Belum optimalnya perencanaan tata ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten
- Belum tercukupinya fasilitas pengolahan sampah yang layak di tingkat Kecamatan berbasis masyarakat dengan sistim 3R (Reduce, Reuse, Recycle)dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
- Tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang

G. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Kosntruksi

- Kurangnya regulasi pembinaanjasakonstruksi
- Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia jasa konstruksi tentang penyelenggaraan dan tertib jasa konstruksi
- Belum optimalnya pengawasan Bidang Bina Konstruksi
- Belum optimalnya penghimpunan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi
- Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder belum berjalan dengan optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi sRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan beserta penjabarannya, yaitu

"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermatabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional"

Sejahtera : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat , yang diindikasikan dengan

meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan

kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

Maju : Membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk

mewujudkan masa depan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul , professional, berperadaban tinggi, berdaya saing , berakhlak mulia serta berwawasan

kedepan

Bermatabat : suatu kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang

bertumpu pada nilai - nilai budi pekerti dan budaya yang luhur ,

mengedepankan ASBK (adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah)

Akuntabel : Tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk

memberikan pertanggung jawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang / badan hokum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggung jawaban

Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik (partisipatif, transparan dan

efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

3.2.2 Misi

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka , untuk dilaksanakan melalui 6 (Enam) Misi yaitu :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.

- 4. Mewujudkan kebupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- 5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman , kreatif dan berdaya saing
- 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman , tentram dan dinamis

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka misi pertama, misi kedua dan misi ketiga adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi Pertama adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan dan Misi kedua adalah Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dan Misi ketiga adalah Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.

Tujuan:

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Sasaran Strategis:

- 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- 2. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan RTR serta Perwujudan Tertib Tata Tuang
- 3. Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Dan Penunjang Sektor Unggulan
- 4. Meningkatnya Kompetensi SDM Insfrastruktur
- 5. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang berkualitas

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 7. Program Pengembangan Permukiman
- 8. Program Penataan Bangunan Gedung
- 9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 10. Program Penyelenggaraan Jalan
- 11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT, DAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROPINSI SUMATERA BARAT

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi ,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementrian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Periode 2020-2024, visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/ kerentanan bencana alam.
- 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan tepercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

- 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
- 2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
- 3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
- 4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
- Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tugas teknis lainnya.

Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata

- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayahya
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalampembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasipada kemajuan dan kemodernan.
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi danPelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yaitu *Terwujudnya Infrastruktur Dengan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinabungan* dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi
- 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 3. Persentase Pembangunan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan (%)

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementrian PUPR adalah :

- Jaringan jalan yang belum memenuhi waktu tempuh dan masih ada lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan
- Masih rendahnya peningkatan capaian akses air minum dan sanitasi layak dan aman

Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementrian PUPR adalah :

- 1. Banyaknya aktivitas di kiri kanan jalan (hambatan samping)
- 2. Kondisi jalan masih banyak yang rusak
- 3. Masih sering terjadinya bencana alam
- 4. Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan / pelebaran jalan dan pembangunan akses air minum dan sanitasi
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses air minum layak dan sanitasi aman
- 6. Keterbatasan sumber air baku di beberapa lokasi.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementrian PUPR adalah : Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Jika dilihat sasaran dan program/kegiatan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah ada keselarasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program dan kegiatan untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi – Misi , Tujuan Sasaran yang di tetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat , maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kinerja Organisasi
- 2. Meningkatkan konektivitas dan aksebelitas wilayah
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan penataan bangunan
- 4. Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu di capai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

Meningkatnya tata kelola organisasi
 Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi , kualitas pelayanan

internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan dan pengawasan internal organisasi

- 2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Strategis
- 3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah Kab / Kota Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan.Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang di anggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
- Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis.
 Adapun prasarana umum pada kawasan permukiman / perumahan bangunan dan

Adapun prasarana umum pada kawasan permukiman / perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan bangunan gedung pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

- 5. Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional.
- Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan , Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah masih ada jalan yang belum terkoneksi dan lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan Kabupaten.

Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Kondisi jalan masih banyak yang rusak, masih sering terjadinya bencana alam, terdapatnya kendaraan dengan muatan yang melebihi dari yang diizinkan dan sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan dan pelebaran jalan.

3.4 TELAAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS)

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

KLHS memuat kajian antara lain:

- 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- 2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan

kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi atau menindaklanjuti rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain :

- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan agar tersedia kondisi jalan mantap dan jembatan kondisi baik
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur keciptakaryaan diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan public
- 3. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kaedah yang berlaku

Adapun dalam penyusunan RTRW telah mempertimbangkan isu — isu pembangunan berkelanjutan serta analisis terhadap kebijakan / rencana / program yang memiliki pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang termuat dalam kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5 PENENTUANISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Barat sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Penentuan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan factor – factor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD di tinjau dari gambaran pelayanan OPD, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD serta disesuaikan dengan cita – cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan factor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan:

- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD K/L serta pencapaian sasaran stratrgis RPJMD
- 2. Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
- 3. Berdampak besar pada public
- 4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- 5. Kemudahan untuk menangani
- 6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

- Belum optimalnya kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian
- 3. Adanya ancaman daya rusak air (banjir, aliran debris dan abrasi pantai)
- 4. Belum memadainya bangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang makin meningkat di masa datang
- Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air
- 6. Belum andalnya data dan informasi sumber daya air
- 7. Minimnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air
- 8. Infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana
- 9. Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan .
- 10. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur air bersih dan sanitasi
- 11. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang
- 12. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum yang representatif

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut siatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :"Terwujudnya Infrastruktur dengan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinabungan"

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masingmasing).Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
- 2. Tersedianya Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- Meningkatkan Kualitas Konstruksi dan Penataan Ruang
- 4. Terpenuhinya Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan
- Fasilitasi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Lainnya untuk Kebutuhan Pembangunan

2.24. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun ke-					
1,0	- ujuu	S WS WI WI	221022	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90
			Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
		Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan RTR serta Perwujudan Tertib Tata Tuang	Indek Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan straregi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir selatan dapat dilihat pada Tabel T-C 26.sebagai berikut:

1. Sasaran I : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Strategi: Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Kebijakan : Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi

masyarakat

2. Sasaran II : Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sector unggulan

Strategi : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan

Kebijakan : Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi

unggulan

Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi

Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur

Tujuan, Sasaran, Stratetegi, dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan Leb Didukung Pemerintahan Ya						
Misi II	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat				
Misi III	Memperkuat Kemandirian Ekono dan Ungg	mi dengan Mendoro ulan Daerah.	ng Sektor Potensi				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sector unggulan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Gunamemudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja **SKPD** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ☐ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD ☐ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ☐ Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ☐ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ☐ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan E. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

☐ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
F.	Pen	gadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
		Lainnya
G.	Pen	yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Н.	Pem	neliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
		Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
		Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
		Bangunan Lainnya
		MM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Α.		gelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
		u) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
		Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
		Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

2.

		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
		Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung
		Air Lainnya.
		Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing.
		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir.
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi.
		Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan serta operasi dan pemeliharaan Check Dam.
		Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Seawall dan Bangunan
		Pengaman Pantai Lainnya.
		Normalisasi/Restorasi Sungai.
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan
		Kabupaten/Kota.
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
		Kabupaten/Kota.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA
		Kewenangan Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sungai
В.	Pen	gembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
	Irigo	asi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
		Irigasi dan Rawa.
		Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan
		pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.
		Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasiserta operasional dan
		pemeliharaan bendung irigasi.
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasional Unit Pengelola Irigasi
DD	CD A	AM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
<i>A</i> .		elolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
		ipaten/Kota
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

3.

		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha
		UntukKebutuhan Sendiri
		Pembinaan dan Pengawasan terhadapPenyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa
		danKelompok Masyarakat
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.	PROGR.	AM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	REGION	NAL
	A. Peng	embangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan
		PersampahanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KewenanganKabupaten/Kota
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-
		3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSRehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-1000000000000000000000000000000000000
		3R/TPS
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Penyediaan Sarana Persampahan
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana
		TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS'

5. PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

F	A. Peng	elolaan aan Pengembangan Sistem Air Limban Domestik aalam Daeran
	Kab	upaten/Kota
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Pengelolaan Air
		Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan
		AirLimbah Domestik Terpusat Skala Kota
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Terpusat Skala Kota
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik
		Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air LimbahDomestik
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkaitPenyediaan Sistem Pengelolaan
		Air LimbahDomestik
		Pengembangan SDM dan KelembagaanPengelolaan Air Limbah Domestik
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan
		AirLimbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
		Permukiman
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan PrasaranaIPLT
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan
		PrasaranaIPLT
		AM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
F		elolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan
		gai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
	_	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
		Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
		Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
7.	PROGR.	AM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	A. Pen	yelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
	Kab	pupaten/Kota
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8.		AM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	_	pelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung
	u	Penyelenggaraan Penerbitan Izin MendirikanBangunan (IMB), Sertifikat Laik
		Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan
	П	Gedung, serta ImplementasiSIMBG Perencencen Perencencen Perencencen des Perencencen Codure
	J	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
	П	Daerah Kabupaten/Kota Panyusunan Pagulasi tarkait Pangunan Cadung Kabupatan/Kata
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanBangunan Gedung Negara
	J	DaerahKabupaten/Kota
		2 normitano aparon 120m

			Identifikasi, Penetapan, PenyelenggaraanBangunan Gedung Cagar Budaya
			yangDilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
			Bantuan Teknis bagi Masyarakat PemilikBangunan Gedung Cagar Budaya yang
			DitetapkanTingkat Kabupaten/Kota
			Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna,
			dan/atau PengelolaBangunan Gedung Cagar Budaya DaerahKabupaten/Kota
			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
			Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)Bangunan Gedung Negara
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam
			rangkaPenerbitan Sertifikat Laik Fungsi
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan
			Strategis DaerahKabupaten/Kota
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
9.	DDC	CD A	AM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
7.			yelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	71.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan
		_	dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Pemeliharaan Masusaskat dalam Panataan Panataan Danataan dan Lingkungan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Ш	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
10.	PRO	OGR.	AM PENYELENGGARAAN JALAN
	A.	Pen	yelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, StrategiPengembangan Jaringan Jalan Serta
			PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			Pengelolaan Leger Jalan
			Survei Kondisi Jalan/Jembatan
			Pembangunan Jalan
			Pelebaran Jalan Menuju Standar
			Pelebaran Jalan Menambah Lajur
			Rekonstruksi Jalan

	Rehabilitasi Jalan
	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Pembangunan Jembatan
	Penggantian Jembatan
	Pelebaran Jembatan
	Rehabilitasi Jembatan
	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	Pemeliharaan Berkala Jembatan
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
11 PROGR	AM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	velenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
-	Penyiapan Training Need Assessment (TNA)Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
_	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	velenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan
	dengan Skema KPDBU
	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Keria Proyek Konstruksi

	Ц	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
<i>C</i> .	Peng	gawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraandan Tertib Pemanfaatan Jasa
	Kon	struksi
		Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan, dan Tertib
		Pemanfaatan JasaKonstruksi
		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan, dan Tertib
		Pemanfaatan JasaKonstruksi
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan, dan Tertib
		Pemanfaatan JasaKonstruksi
12. PR	OGR.	AM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG
		etapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
		pupaten/Kota
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
		RTRWKabupaten/Kota
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
		RRTR Kabupaten/Kota
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
В.	Kod	ordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRWKabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
		Daerah
		Sistem Informasi Penataan Ruang
<i>C</i> .	Koc	ordinasi dan Sinkronisasi PengendalianPemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan
		Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
		Ruang
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

6.2 KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN

Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Prioritas kebutuhan
- Kegiatan lanjutan
- Kewenangan Kabupaten
- Strategis nasional
- Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana
- Dukungan terhadap program kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional dan ketahanan energy
- Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislative
- Keterbatasan lahan
- Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
- Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/ hibah luar negeri

6.3 PENDANAAN INDIKATIF

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2021 – 2026, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan Bantuan Hibah. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi II

"Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat"

Tujuan : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten (%);

Indikator :

2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%).

 Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

2. Misi III

"Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah"

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur

1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

2. Proposi lahan sawah beririgasi baik

3. Rasio Tenaga Konstruksi Terampil

Indikator : 4. Rasio Pemenuhan RTR Daerah

5. Rasio Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6. Rasio kepatuhan PBG

7. Rasio kepatuhan SLF

Tabel Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi Kinerja pada			Target Ca	paian Setia	p Tahun		Kondisi Kinerja Pada
No	Indikator	Awal Periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	29,55	29,55	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	35,9
2	Proposi lahan sawah beririgasi baik	57,05	57,05	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7	66,7
3	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab / Kota	32,97	37,29	42,74	43,44	44,85	46,17	46,53	46,53
4	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi,Erosi,dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kab / Kota	24.65	25,29	28,51	29,8	31,09	32,38	33,66	33,66
5	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayanai oleh Jaringan Irigasi	57,05	59,05	60,75	62,6	64,6	66,7	68,3	68,3
6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota	95,59	96,45	97,16	97,87	98,58	99,29	100	100
7	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18	80,18
8	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	80,59	83,43	85,77	87,65	88,96	89,71	90,26	90,26
9	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86	44,86
10	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	24,66	34,25	45,66	57,08	68,49	79,91	91,32	91,32
11	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis yang telah tersusun memerlukan intergrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan arah organisasi untuk berkarya dan berkembang. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis / memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (oportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur diatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Telah mencakup :

- 1. Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan factor factor keberhasilan instansi.
- 2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.
- 3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran rancana strategis telah disusun dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum.

Painan, Desember 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Devitra Syamsunardini, S.T., M.M. NIP. 19720101 199701 1 001

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026

											Target Kinerja Pro	gram dan l	Kerangka Pendanaan						
	_			Indikator Kinerja , Sasaran, Program	_		2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	†
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	periode RPIMD	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatkannya Tata Kelola Organisasi			Nilai LKjIP															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.692.895.185		13.538.680.187		14.584.304.882		14.636.859.906		14.704.715.206		14.757.872.282	ł	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14	172.949.804	14	151.463.660	19	210.000.000	19	210.000.000	19	210.000.000	19	210.000.000	104	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	102.236.870	2	90.276.890	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	12	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	70.712.934	12	61.186.770	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	72	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			111	12.453.874.270	111	11.632.979.132	111	12.573.104.882	111	12.633.159.906	111	12.693.515.206	111	12.754.172.282	666	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	109	11.891.789.690	109	11.123.465.004	109	12.011.004.882	109	12.071.059.906	109	12.131.415.206	109	12.192.072.282	654	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	551.000.000	1	498.429.438	1	551.000.000	1	551.000.000	1	551.000.000	1	551.000.000	6	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan	dokumen	1	11.084.580	1	11.084.690	1	11.100.000	1	11.100.000	1	11.100.000	1	11.100.000	6	
				Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	dokumen	0	0	0		0	0	0		0		0		0	
			i engewaan aan i enyapan banan tanggapan i emeriksaan	Pemeriksaan	dokumen	0			0	Ů	Ü			0	· ·				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12	18.623.450	12	18.623.450	13	29.000.000	13	29.000.000	13	29.000.000	13	29.000.000	76	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daeran SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	18.623.450	12	18.623.450	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	72	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	436	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0	0	0	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	436	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

											Target Kinerja Pro	gram dan F	Lerangka Pendanaan						
				Indikator Kineria . Sasaran, Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	i l
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	periode	1
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	RPIMD 18	18
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
				Dipulangkan Jumlah Laporan Hasil Pemulangan		Ť	_	_			_	-				-	,		-
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pegawai yang Meninggal dalam	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pemindahan Tugas ASN	Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Fungsi	Pelatihan	orang	Ü	0	Ü	0	Ü	· ·	U		Ü	0	Ů	`	0	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			29	363.525.841	28	233.499.687	29	341.500.000	28	334.000.000	29	341.500.000	28	334.000.000	171	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	8.260.560	1	2.498.650	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	
			Dangunan Kanioi	yang Disediakan															
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	4.695.520	1	4.695.520	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0	0	0	1	7.500.000	0	0	1	7.500.000	0	(2	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	65.564.821	1	37.112.277	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	i
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	paket	1	29.707.940	1	10.808.740	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	dokumen	1	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	laporan	12	4.845.000	12	8.977.500	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	72	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12	240.052.000	12	169.407.000		250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang		1													—
			Penyediaan Bahan/Materia	Disediakan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	,		0		0		0		0		0		0		0	
			Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas				U	•			U			,	0	,		1
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas															
			Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	<u> </u>
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor vang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,	0	
 			*	Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	ullit	-	-	0	0	U	0	J	0	0	- °	J	,	U	\vdash
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	875.699.210	36	732.148.328	36	733.500.000	36	733.500.000	36	733.500.000	36	733.500.000	216	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	454.867.780	12	354.867.468	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	72	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	16.500.000	12	16.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	72	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	404.331.430	12	360.780.860	12	365.000.000	12	365.000.000	12	365.000.000	12	365.000.000	72	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			51	808.222.610	57	769.965.930	53	610.000.000	53	610.000.000	53	610.000.000	53	610.000.000	320	
			Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit		226 623 840	١.	37 906 080	,	40 000 000	,	40 000 000		40 000 000		40 000 000	5	
			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknva	Unit		226.623.840	1	37.906.080	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	

											Target Kinerja Pro	gram dan F	erangka Pendanaan						
				Indikator Kinerja , Sasaran, Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	i
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Target Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Kinerja pada akhir periode	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	RPIMD 18	18
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiak dan Perizinannya	Unit	20	367.308.940	20	204.562.850	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	120	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	3	58.000.000	4	149.950.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	23	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	27	16.230.000	27	16.230.000	27	20.000.000	27	20.000.000	27	20.000.000	27	20.000.000	162	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	1	140.059.830	5	361.317.000	1	150.000.000	1	150,000,000	1	150.000.000	1	150.000.000	10	
			Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung			140.059.850		361.317.000		150.000.000	-	150.000.000		150.000.000		150.000.000		
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Alat Angkutan Darat Tak	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Bermotor yang Dipelihara dan Dibavarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	——
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	На	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tersedianya Sarana Prasarana Air Minum serta Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Menyediakan Sarana Prasarana Air Minum serta Pengelolaan Sampah dan Air Limbah		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			39	13.780.159.450	1.747	7.012.108.790	42	6.843.000.000	43	5.677.000.000	34	4.532.000.000	32	5.855.000.000	1.937	
Ziiio/mi			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			39	13.780.159.450	1.747	7.012.108.790	42	6.843.000.000	43	5.677.000.000	34	4.532.000.000	32	5.855.000.000	1.937	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Starategis dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	31	353.859.240	34	185.109.150	35	450.000.000	38	570.000.000	30	330.000.000	28	310.000.000	196	l
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Dokumen	0	0	1	0	1	327.000.000	1	377.000.000	1	427.000.000	1	477.000.000	5	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Unit	5	2.656.106.600	3	514.999.900	3	4.750.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	3.500.000.000	14	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK atau SPAM Berbasis Masvarakat	Liter/Detik	3	2.036.186.800	3	0	3	1.316.000.000	3	2.230.000.000	2	1.275.000.000	2	1.568.000.000	16	
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK atau SPAM Berbasis Masyarakat	SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK atau SPAM Berbasis Masyarakat	Penyelenggaraan SPAM	0	8.663.462.910	1.694	6.241.999.750	0	a	0	0	0	0	0	0	1.694	
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerianya	Penyelenggaraan SPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

					1						Target Kinerja Pro	gram dan I	Kerangka Pendanaan						
							2021		2022		2023	<u> </u>	2024		2025		2026	Kondisi	i
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja , Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Kinerja pada akhir periode	Ket
				,		Kinerja 6	_	Kinerja 8	9	Kinerja 10	11	Kinerja 12	13	Kinerja 14	15	Kinerja 16	17	RPIMD 18	18
	2	,	*	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau					,	10	- 11	12	13	14	15	10	1/	18	18
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Bulan	0	70.543.900	12	69.999.990	0	0	0	0	0	O	0	0	12	
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Peroipaan	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, ,
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			0	0	10	1.292.100.549	15	1.500.000.000	20	2.000.000.000	20	2.050.000.000	22	2.255.000.000	87	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	10	1.292.100.549	15	1.500.000.000	20	2.000.000.000	20	2.050.000.000	22	2.255.000.000	87	1
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan PersampahanTPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	0	0	10	1.292.100.549	15	1.500.000.000	20	2.000.000.000	20	2.050.000.000	22	2.255.000.000	87	
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
1			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			49	12.164.979.666	53	4.111.049.064	45	13.752.000.000	55	14.750.000.000	53	15.150.000.000	54	15.150.000.000	309	, ,
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			49	12.164.979.666	53	4.111.049.064	45	13.752.000.000	55	14.750.000.000	53	15.150.000.000	54	15.150.000.000	309	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelokaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan' Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik Ternusat Skala Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	6	8.435.299.960	6	0	6	8.500.000.000	6	8.500.000.000	6	8.500.000.000	6	8.500.000.000	36	
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ļ
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	9	0	4	0	3	1.050.000.000	2	700.000.000	4	1.400.000.000	5	1.750.000.000	27	
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	<u> </u>
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Bulan	12	156.551.830	12	151.223.518	12	152.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	72	

											Target Kinerja Pro	gram dan K	Cerangka Pendanaan						
	_			Indikator Kinerja , Sasaran, Program	_		2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian	D A	Target Capaian	D A	Target Capaian	D A	Target Capaian	D A	Target Canaian	D A	Target Capaian	D A	Kinerja pada akhir	Ket
						Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	Pagu Anggaran	periode RPIMD	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	1	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit	2	895.898.524	2	1.297.932.124	2	900.000.000	3	950.000.000	4	1.600.000.000	2	800.000.000	15	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0	0	2	750.000.000	3	1.000.000.000	4	1.250.000.000	4	1.300.000.000	13	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Bulan	12	183.714.104	12	183.714.344	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M3/Hari	6	2.493.515.248	15	2.478.179.078	6	2.100.000.000	8	2.800.000.000	5	1.750.000.000	6	2.100.000.000	46	
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPI T	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	1	0	1	0	1	50.000.000	8	400.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000	22	
Terbangunnya Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			70	42.214.593.885	54	19.055.409.405	314	44.733.783.387	328	51.722.299.477	337	57.439.954.068	345	62.532.608.658	#VALUE!	
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50	10.771.815.828	18	8.116.883.216	24	9.513.075.387	26	10.290.036.477	29	11.066.997.568	31	11.843.958.658	178	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Laimya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dokumen	0	85.566.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dokumen	0	128.986.050	0	2.363.238.523	0	0	0	0	0	0	0	O	0	
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	0	99.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	bendungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	0	160.931.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	km	0,710	3.236.468.584	0,90	2.986.751.820	1,100	3.651.732.266	1,200	3.983.707.926	1,300	4.315.683.587	1,400	4.647.659.247	7	RUTIN
			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Bangunan Kanal Banjir	Banjir yang Dibangun Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	km	4,912	2.849.804.008	0	0	5,00	2.900.741.020	5,20	3.016.770.661	5,40	3.132.800.302	5,60	3.248.829.943	26	RUTIN
			Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Bangunan Sabo	Dibangun Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	bendungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku vang Direhabilitasi	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Baniir vang Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u> </u>	<u>. </u>		Direhabilitasi		<u>. </u>		<u> </u>		ــــــــــا		لنسا		<u> </u>					

											Target Kinerja Pro	gram dan I	Cerangka Pendanaan						ı
				Indikator Kinerja , Sasaran, Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	1
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	periode RPIMD	ı
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
			Rehabilitasi Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
			Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Seawall dan Bangunan															
			Lainnya	Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
			Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1
			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Peningkatan Kanal Banjir	Banjir yang Ditingkatkan Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang	unit	0	0	0		0		0	0	0	0	0		0	í
				Ditingkatkan Jumlah Polder/Kolam Retensi yang			-	 		 		0		0				1	i
			Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Ditingkatkan Jumlah Bangunan Sabo yang	unit	0	0	0	0	0	0		0		0	0	C	0	
			Peningkatan Bangunan Sabo	Ditingkatkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Peningkatan Check Dam Peningkatan Breakwater	Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan Panjang Breakwater yang Ditingkatkan	unit km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	
			Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Seawall dan Bangunan									-		0				
			Peningkatan Seawaii dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning	unit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
				System (FFWS) yang Ditingkatkan Jumlah Danau dan Penampung Air Alami					, ,		,				-			-	
			Revitalisasi Danau	Lainnya yang Direvitalisasi	unit													0	
			Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	44,166	4.190.641.286	16,75	2.755.004.733	18,00	2.960.602.101	20,00	3.289.557.890	22,00	3.618.513.679	24,00	3.947.469.468	145	RUTIN
			Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
			Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan	unit	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
			Lainnya	Dipelihara	um				, , ,		, and the second								1
			Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l
			Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang	km													0	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dioperasikan dan Dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i
			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banür	Dipelihara Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan	km	0	0	0		0		0	-	0	0	0		0	i
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	dan Dipelihara Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang	unit	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0 0	i
			, , ,	Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Polder/Kolam Retensi yang		-	0	 	0	 			0		0			+	
			Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	r
			Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l
				yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		1										1		++	<u> </u>
			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l
			-	Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti														\longmapsto	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan	Pembinaan danPemberdayaan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	ı
			Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota] ,	
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	dokumen	0	20.018.280	0	11.888.140	0		0	0	0		0		0	ı
			Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	GOKGHICH		20.016.280		11.000.140	U	°	J						,	<u></u>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan															·
			Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA Kewenangan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	ı
			Orango de Brandilla de Da	Kabupaten/Kota Jumlah Danau dan Penampung Air Alami	unit	0	_	0	_	0		0		0	_	0		0	
			Operasi dan Pemeliharaan Danau	Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1
			muu au'	Dipelihara														igsquare	
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi			20	31.442.778.057	36	10.938.526.189	290	35.220.708.000	302	41.432.263.000	308	46.372.956.500	314	50.688.650.000	#WAT TIES	ı
			Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20	31.442./78.057	36	10.958.526.189	290	35.220.708.000	302	41.452.265.000	308	46.5/2.956.500	314	50.686.050.000	#VALUE!	ı
•		•	•	·				•											

		1									Target Kinerja Pro	zram dan F	Cerangka Pendanaan						
				Indikator Kinerja , Sasaran, Program			2021		2022		2023	,	2024		2025	l .	2026	Kondisi	t l
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja	Ket
						Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	pada akhir periode	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	RPIMD 18	18
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen		187.816.980	13	112.000.000	20	400.000.000	25	500.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	118	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	bendungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Dibangun Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Tanah yang Dibangun Panjang Jaringan Irigasi Air	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peninekatan Jarinean Irieasi Permukaan	Tanah yang Dibangun Panjang Jaringan Irigasi	km	0	0	2,15	5.259.798.000	4.69	11.130.000.000	5.00	11.864.995.000	5,50	13.051.494.500	6.00	14.237.994.000	#VALUE!	
			Peningkatan Bendung Irigasi	Permukaan yang Ditingkatkan Jumlah Bendung Irigasi yang	bendungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang	km	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	
				Ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Tambak yang Ditingkatkan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tanah yang Ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Air	titik		0	-	0	-	0		0		0		0	0	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Tanah yang Ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<u> </u>
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Permukaan yang Direhabilitasi Jumlah Bendung Irigasi yang	km	17	30.190.116.510	3	3.764.392.779	10,47	18.940.708.000	11,0	19.892.268.000	11,50	20.796.462.000	12,00	21.700.656.000		<u> </u>
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Direhabilitasi	bendung	0	0	0	0	1	2.200.000.000	3	6.600.000.000	4	8.800.000.000	5	11.000.000.000	13	<u> </u>
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	2,8	1.034.845.187	2,60	866.898.452	35,00	1.750.000.000	35,00	1.750.000.000	40,00	2.000.000.000	40,00	2.000.000.000	#VALUE!	
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	bendung	0	0	0	0	249	700.000.000	249	700.000.000	249	1.000.000.000	249	1.000.000.000	996	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	unit	0	29.999.380	20	935.436.958	20	100.000.000	25	125.000.000	25	125.000.000	30	150.000.000	120	
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1	1.903.773.788	2.262	4.570.117.941	9	850.000.000	13	700.000.000	10	875.000.000	5	450.000.000	2.300	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabunaten/Kota			1	1.903.773.788	2.262	4.570.117.941	9	850.000.000	13	700.000.000	10	875.000.000	5	450.000.000	2.300	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	0	0	1	349.999.900	1	50.000.000	3	100.000.000	2	75.000.000	1	50.000.000	8	
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	1	1.549.999.771	671	1.619.999.810	8	800.000.000	10	600.000.000	8	800.000.000	4	400.000.000	702	
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M	0	0	745	649.999.805	0	0	0	0	0	0	0	0	745	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	М	0	0	745	1.599.999.878	0	0	0	0	0	0	0	0	745	
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	0	353.774.017	100,32	350.118.548	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
,			I.	Dioperasikan дан Dipennara															

											Target Kinerja Pro	gram dan I	erangka Pendanaan						
	_			Indikator Kinerja , Sasaran, Program	_		2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	1
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target	ъ	Target	n .	Target	n .	Target	n .	Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	periode RPIMD	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	yang Dibangun Panjang Saluran Drainase Lingkungan	М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan	M	0		0		0		0	-	0		0	-	0	
				yang Dilakukan Rehabilitasi Jumlah Sarana Sistem Drainase		 	0		0		0	-	0	-	· ·	-	0	-	
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Lingkungan yang Disediakan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				3.859.672												
			Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di				3.859.672												
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan			5,005,072									<u> </u>		<u> </u>	
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan		3.859.672												
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			19	9.453.705.440	75	2.337.080.653	22	1.135.000.000	22	1.135.000.000	21	835.000.000	20	875.000.000	179	
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan			19	9.453.705.440	75	2.337.080.653	22	1.135.000.000	22	1.135.000.000	21	835.000.000	20	875.000.000	179	
			Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Luik Fungsi (SIF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan PersyaratanBangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	0	32.715.676	7	69.999.816	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	3	45.000.000	22	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	9.392.495.414	5	1.797.081.063	0	0	0	0	0	O	0	0	5	
			Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Bulan	0	26.602.316	12	19.999.888	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	16	
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	1.892.034	12	9.999.900	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	72	
			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	Pengelola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Pengelola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	
			Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Bulan	0	0	12	20.000.068	0	0	0	0	0	C	0	0	12	
			Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bulan	0	0	12	20.000.068	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	2	0	3	0	3	900.000.000	3	900.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	15	
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	5	0	12	399.999.850	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	25	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			18	3.542.240.136	18	1.892.394.516	23	3.140.000.000	19	1.640.000.000	17	3.640.000.000	17	3.640.000.000	112	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			18	3.542.240.136	18	1.892.394.516	23	3.140.000.000	19	1.640.000.000	17	3.640.000.000	17	3.640.000.000	112	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabunaten/Kota	Dokumen	1	0	1	79.999.960	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	

											Target Kinerja Pro	gram dan l	Kerangka Pendanaan						
				Indikator Kineria . Sasaran, Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	ì
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	periode	l
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	RPIMD 18	18
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	0	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	3	3.269.937.736	3	1.492.394.617	8	2.500.000.000	4	1.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	22	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	12	272.302.400	12	319.999.939	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	0	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.265	95.137.967.298	2.397	104.695.059.916	2.659	95.412.441.991	2.276	97.192.155.177	1.892	96.592.663.325	1.509	92.538.880.691	11.997	
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.265	95.137.967.298	2.397	104.695.059.916	2.659	95.412.441.991	2.276	97.192.155.177	1.892	96.592.663.325	1.509	92.538.880.691	11.997	$ldsymbol{\square}$
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	32,0	382.227.000,00	100,0	1.117.122.446,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	532	
			Pembebasan lahan / tanah untuk penyelenggaraan jalan	tersedianya pembebasan lahan / tanah untuk penyelenggaraan jalan	m2	0,0	300.000.000,00	100,0	-	100,0	500.000.000,00	100,0	350.000.000,00	100,0	400.000.000,00	100,0	300.000.000,00	500	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	Dokumen	0,0	-	100,0	-	100,0	300.000.000,00	100,0	350.000.000,00	100,0	400.000.000,00	100,0	400.000.000,00	500	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Database Jalan dan Jembatan	Dokumen	15,0	=	15,0	-	100,0	400.000.000	100,0	400.000.000	100,0	400.000.000,00	100,0	400.000.000,00	430	
			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran	km	16,9	4.685.592.525,00	207,3	3.061.217.420,00	172,8	4.815.521.718,11	138,2	6.934.351.274,08	103,7	2.889.313.030,87	69,1	43.339.695.463,02	708	1
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Menuju Standar	km	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	km	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	1
			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	km	26,1	44.690.516.492,00	209,0	46.961.139.745,00	174,1	27.596.044.205,20	139,3	27.596.044.205,20	104,5	20.697.033.153,90	69,7	9.198.681.401,73	723	
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	1
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	km	51,7	41.669.862.400,00	61,4	46.004.507.887,00	51,2	40.723.731.519,43	40,9	32.578.985.215,54	30,7	24.434.238.911,66	20,5	21.719.323.477,03	256	1
			Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan	Panjang jalan yang dipelihara	km m	284,3	1.522.685.295,00 200.572.170.00	122,9	1.565.780.514,00 2.529.670.977,00	102,4 29.5	548.405.044,21 674.120.431.03	81,9 23.6	438.724.035,37 233.002.800.00	61,4	329.043.026,52 174.752.100,00	41,0 11.8	219.362.017,68 539.296.344.83	694 213	
			Pembangunan Jembatan Pembangunan Flyover	Jumlah jembatan yang dibangun Panjang Flyover yang Dibangun	m m	10,0	200.372.170,00	0	2.329.670.977,00	29,3	0/4.120.431,03	23,0	233.002.800,00	0	174.732.100,00	0	339.296.344,83	0	
			Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	m	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
			Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/Tunnel yang	m	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
			Penggantian Jembatan	Dibangun Panjang Jembatan yang Dilakukan	m	50,0	396.858.850,00	70,0	1.075.000.011,00	309,3	9.535.843.341,10	247,4	7.537.961.339,55	185,6	16.960.413.013,98	123,7	11.443.012.009,32	986	
			***	Penggantian Panjang Jembatan yang Dilakukan			370.030.030,00	70,0	1.073.000.011,00	307,3	7233.043.341,10	247,4	7337,301333,33	100,0	10.700.413.013,70	123,7	11.445.012.007,52	0	1
			Pelebaran Jembatan	Pelebaran Panjang Jembatan yang Dilakukan	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
			Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi	m	48,0	507.450.000,00	260,0	1.639.500.036,00	503,5	7.995.843.531,90	402,8	18.630.740.652,20	302,1	27.946.110.978,29	201,4	3.198.337.412,76	1.718	1
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	389,3	612.203.091,00	689,0	581.217.672,00	574,2	902.932.724,83	459,3	722.346.179,86	344,5	541.759.634,90	229,7	361.173.089,93	2.686	
	1		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	km	342,0	169.999.475,00	342,0	159.903.208,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	2.052	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	km	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	km	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	
1			Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			0	38.544.416	479	232.035.400	538	986.600.000	433	1.050.720.000	432	1.212.864.000	532	1.540.036.800	2.414	
	1		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil			0	0	405	100.641.290	457	379,600,000	255	336.720.000	254	356.064.000	254	427,276,800	1.625	
			Konstruksi Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan						<u> </u>			2225400	-		<u> </u>			\vdash
]		Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	لــــــا

											Target Kinerja Pro	gram dan I	Kerangka Pendanaan						
				Indikator Kinerja , Sasaran, Program			2021	1	2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	<i>i</i>
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja pada akhir	Ket
						Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kineria	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	periode	1
1	2	3	4	5		Kinerja 6	7	Kilierja 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	RPIMD 18	18
•	-		-	Jumlah Instruktur/ Asesor / Pelaksana			,			10	**		13		15	10		10	
			Penyiapan Instruktur/ Asesor / Penyelenggaraan Pelatihan	Pelatihan / Tenaga Kerja Konstruksi	Orang	0		4	27.159.020	4	33.600.000	4	40.320.000	4	48.384.000	4	58.060.800	20	1
			renytapan msuuktut/ Asessa / renyetenggaraan retatman	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang disiapkan	Orang	0		1	27.139.020	,	33.000.000	-	40.320.000	-	48.364.000	-	38.000.800	20	i l
			Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi	Dokumen	0	0	1	7.144.080	2	24.000.000	0	0	0	0	0	0	3	1
			Rollsduksi	Jabatan Operator, Teknisi atau Analis															
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	_	0	_	200	20 750 280	100	72 000 000	100	86 400 000	100	103 680 000	100	124 416 000	600	1
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	0	0	200	20.750.280	100	72.000.000	100	86.400.000	100	103.680.000	100	124.416.000	600	l
			Identifikasi Potensi Keria Sama dan Pemberdayaan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi															
			Konstruksi	Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	i l
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi															
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	0	0	0	0	300	35.000.000	100	42.000.000	100	50.400.000	100	60.480.000	600	1
				Jumlah Peserta yang Mengikuti															
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	0	0	200	45.587.910	50	65.000.000	50	78.000.000	50	93.600.000	50	112.320.000	400	ı l
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan															\Box
			Konstruksi	Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	4	ı l
		l	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa		 	0		8	68.270.190	12	351.000.000	12	421,200,000	12	505.440.000	12	606.528.000	56	-
			Konstruksi Cakunan Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					00.2/0.190	12		12		12		12			
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	0	0	0	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	36.000.000	1	43.200.000	4	ı l
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa	Jumlah Data dan Informasi yang	Deli	0	_	0		1	20.000.000	1	24.000	١.	20.000		24.500.000	4	
			Konstruksi	Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	0	0	0	0	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	4	ı
			Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk															ı
			Administrator SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Administrator	Orang	0	0	2	0	2	60.000.000	2	72.000.000	2	86.400.000	2	103.680.000	10	1
				SIPJAKI Jumlah Dokumen Hasil Data dan															
			Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Informasi Proyek Bidang PUPR yang	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	4	1
				Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU															—
			Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	4	l
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	0	0	1	34.428.410	1	42.000.000	1	50.400.000	1	60.480.000	1	72.576.000	5	i l
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan	Jumlah Data dan Informasi	Dokumen	0		1	7.995.100	1	50,000,000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	5	
			Material dan Peralatan	Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	U	0	<u>'</u>	7.993.100	1	30.000.000	1	00.000.000	1	72.000.000		86.400.000	3	
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0	0	1	8.174.120	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	l
			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Data dan Informasi Tertib	Dokumen	0	0	1	9.437.450	1	18.000.000	1	21.600.000	1	25.920.000	1	31.104.000	5	1
			Pekerjaan Konstruksi Penvusunan Data dan Informasi Kecelakaan Keria Provek	Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan															
			Konstruksi	Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	0	0	1	8.235.110	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen	0	0	1	0	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	1
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional			0	19.922.544	12	0	14	94.000.000	113	184.800.000	113	221.760.000	213	350.712.000	465	
			(Non Kecil dan Kecil) Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait	†				<u> </u>										
			Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Dokumen	0	0	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	<u>ı </u>
			Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Dokumen	0	19.922.544	12	0	12	72.000.000	12	86.400.000	12	103.680.000	12	124.416.000	60	
				Jumlah Peserta yang Mengikuti															
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	0	0	0	0	0	0	100	86.400.000	100	103.680.000	100	124.416.000	300	ı l
		-			-			-				-		-					
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas															i l
1			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	84.600.000	100	ı l
1				Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional				1				1		1					ı l
				Jumlah Dokumen Pemantauan dan															\Box
			Pemantauan dan EvaluasiI UJK Nasional yang Telah Diterbitkan	Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	4	ı l
				Konstruksi															
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib			0	18.621.872	54	63.123.920	55	162.000.000	53	108.000.000	53	129.600.000	53	155.520.000	268	ı İ
			Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha,	-			 											\vdash
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Dokumen	0	0	1	23.812.370	2	72.000.000	0	0	0	0	0	0	3	ı l
-				Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti		-		 		-		-		-		-			
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Orang	0	0	50	20.522.730	50	30.000.000	50	36.000.000	50	43.200.000	50	51.840.000	250	i l
			Conjunction of the Property of the Conjunction of t	Pemanfaatan Jasa Konstruksi															

											Target Kinerja Pro	gram dan I	erangka Pendanaan						
				Indikator Kinerja , Sasaran, Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi	1
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja pada akhir periode RPIMD	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	0	18.621.872	3	18.788.820	3	60.000.000	3	72.000.000	3	86.400.000	3	103.680.000	15	
Tersedianya Regulasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi	Menyediakan Regulasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			4	117.721.816	8	897.099.260	10	1.305.000.000	12	1.395.000.000	14	1.910.000.000	14	1.910.000.000	62	
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			2	67.949.466	6	553.390.970	4	700.000.000	6	790.000.000	7	1.190.000.000	7	1.190.000.000	32	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	2	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	66.488.876	2	464.812.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	11	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	1.460.590	3	88.578.970	0	0	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	10	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masvarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1	35.533.600	1	172.021.390	2	205.000.000	2	205.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	10	RUTIN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	35.533.600	1	172.021.390	1	170.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	6	
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen		0		0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1	14.238.750	1	171.686.900	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	RUTIN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0		0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	14.238.750	1	171.686.900	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	
		-					193.050.440.752		159.633.135.681		184.242.130.259		191.899.034.560		198.942.196.598		201.504.398.431		